

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 29

TAHUN : 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah;
 - b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi jasa usaha, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang ...

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembara Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Leuwiliang (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 52);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan ...

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kilogram.
10. Head Tractor (kereta penarik) adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus yang digunakan untuk menarik kereta gandengan dan kereta tempelan.
11. Jumlah Berat yang Diperbolehkan, selanjutnya dapat disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
12. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kilogram.
13. Kendaraan ...

13. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
14. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
15. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
16. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
17. Ruang Milik Jalan (RUMIJA) adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

18. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan atau dikuasai dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, yang berwujud , baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan maupun tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat berharga.
19. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
20. Iklan adalah promosi barang, jasa, perusahaan dan ide yang harus dibayar oleh sebuah sponsor.
21. Iklan Radio adalah promosi barang, jasa, perusahaan dan ide yang disiarkan melalui radio yang harus dibayar oleh sebuah sponsor.
22. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
23. Mobil Bus Kecil, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 - 6,5 meter.

24. Mobil ...

24. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 meter sampai dengan 9 meter.
25. Mobil Bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
26. Tempat khusus Parkir adalah tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
27. Hewan/ternak potong adalah hewan/ternak untuk dipotong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, unggas dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
28. Rumah Potong Hewan selanjutnya dapat disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat luas.
29. Pemotongan ternak adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortum, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortum.
30. Daging ...

30. Daging adalah bagian-bagian dari ternak yang telah dipotong dan layak untuk dikonsumsi manusia.
31. Pemeriksaan ante mortum adalah pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian sebelum ternak dipotong.
32. Pemeriksaan post mortum adalah pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian setelah ternak dipotong.
33. Tempat rekreasi dan olah raga adalah suatu tempat yang dapat digunakan untuk rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
34. Fasilitas Khusus adalah fasilitas yang berada di dalam lingkungan tempat rekreasi dan olah raga sebagai fasilitas tambahan dalam rangka memberikan pelayanan khusus kepada pengunjung, misalnya kamar rendam air panas.
35. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
36. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

37. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
46. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - f. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - g. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Daerah.

(3) Jenis ...

- (3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h merupakan potensi daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Paragraf 1

Nama Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2

Obyek Retribusi

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian ...

- b. pemakaian ruang milik jalan (rumija);
 - c. pemakaian bangunan, antara lain :
 - 1. bangunan;
 - 2. gedung;
 - 3. ruangan; dan
 - 4. kamar.
 - d. pemakaian kendaraan atau alat-alat berat;
 - e. pemakaian jasa alat laboratorium;
 - f. pemakaian alat perlengkapan kantor; dan
 - g. pemakaian fasilitas Radio Tegar Beriman 93 FM (TEMAN).
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan sosial dan keagamaan serta pemakaian kekayaan daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Paragraf 3

Subyek Retribusi

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah.

(2) Wajib ...

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. jenis;
- b. volume;
- c. kapasitas;
- d. luas;
- e. fasilitas; dan
- f. jangka waktu pemakaian.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kegiatan, harga tanah per meter persegi, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. pemasangan ...

- a. pemasangan sarana atau media luar ruangan, meliputi jaringan utilitas, iklan, dan media informasi;
 - b. usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala kecil;
 - c. usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala menengah;
 - d. usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala besar;
 - e. usaha atau jasa atau kegiatan pendidikan; dan
 - f. usaha atau jasa atau kegiatan kesehatan;
- (3) Klasifikasi usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala kecil, menengah dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perindustrian dan perdagangan.
- (4) Harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ditetapkan berdasarkan penghitungan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ditambah harga pasar tanah dibagi dua.
- (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk pemasangan sarana/utilitas umum atau media luar ruang sebesar $5\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$;
 - b. untuk ...

- b. untuk usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala kecil sebesar $0,5\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$;
- c. untuk usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala menengah sebesar $0,75\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$;
- d. untuk usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala besar sebesar $1\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$;
- e. untuk usaha atau jasa atau kegiatan pendidikan sebesar $0,3\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$;
- f. untuk usaha atau jasa atau kegiatan kesehatan sebesar $0,3\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$;

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Gedung Tegar Beriman
Rp. 10.000.000,-/hari
 - b. Gedung Serba Guna II
Rp. 5.000.000,-/hari
 - c. Gedung ...

c. Gedung PUSDAI :

- 1. Aula Rp. 2.000.000,-/hari
- 2. Perkantoran Rp.20.000,-/m2/ bulan
- 3. Kamar Rp. 60.000,-/hari
- 4. Kelas Rp. 50.000,-/hari

d. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cibinong :

- 1. Aula
Rp. 300.000,-/hari
- 2. Kelas
Rp. 30.000,-/hari
- 3. Kamar
Rp. 15.000,-/orang/hari
- 4. Lapangan Bulutangkis
Rp. 10.000,-/jam
- 5. Lapangan Terbuka
Rp. 100.000,-/jam

e. Lapangan Tegar Beriman

Rp. 5.000.000,-/hari

f. Biaya Sewa Pemanfaatan Fasilitas Stadion Mini Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

Fasilitas		Pemanfaatan	Besarnya Sewa	
Lapangan Sepak Bola	1.	Pertandingan (Kompetisi, Turnamen, Uji Coba/Persahabatan) :		
			a. Siang Hari	Rp. 750.000,- per 5 jam
			b. Malam Hari	Rp. 2. 500.000,- per 5 jam
	2.	Latihan		
			a. Siang Hari	Rp. 300.000,- per 3 jam
			b. Malam Hari	Rp. 2. 000.000,- per 3 jam

g. Biaya ...

g. Biaya Sewa Pemanfaatan Gelanggang Olahraga Masyarakat di Kecamatan Cibinong, sebagai berikut :

1. Pemanfaatan untuk Kegiatan Olahraga :

Fasilitas		Pemanfaatan	Besarnya Sewa
Lapangan Olahraga dan Tribun	1.	Pertandingan (Kompetisi, Turnamen, Uji Coba/Persahabatan) :	
		a. Siang Hari	Rp. 500.000,- per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp. 750.000,- per 5 jam
	2.	Latihan Cabang Olahraga	
		a. Siang Hari	Rp. 150.000,- per 3 jam
		b. Malam Hari	Rp. 250.000,- per 3 jam
	3.	Latihan Bulutangkis	
		a. Siang Hari	Rp. 20.000,- per 1 Jam/ Lapangan
		b. Malam Hari	Rp. 25.000,- per 1 Jam/ Lapangan

2. Pemanfaatan untuk Kegiatan Kemasyarakatan :

Fasilitas	Pemanfaatan	Besarnya Sewa
Lapangan Olahraga dan Tribun	Resepsi pernikahan, Perpisahan Sekolah, Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan	
	a. Siang Hari	Rp. 1.250.000,- per 5 jam
	b. Malam Hari	Rp. 1.750.000,- per 5 jam

h. Biaya Sewa Pemanfaatan Gelanggang Olahraga Masyarakat di Kecamatan Jasinga dan Tanjungsari, sebagai berikut :

1. Pemanfaatan ...

1. Pemanfaatan untuk Kegiatan Olahraga:

Fasilitas		Pemanfaatan	Besarnya Sewa
Lapangan Olahraga dan Tribun	1.	Pertandingan (Kompetisi, Turnamen, Uji Coba/Persahabatan) :	
		a. Siang Hari	Rp. 200.000,- per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp. 500.000,- per 5 jam
	2.	Latihan Cabang Olahraga	
		a. Siang Hari	Rp. 100.000,- per 3 jam
		b. Malam Hari	Rp. 200.000,- per 3 jam
	3.	Latihan Bulutangkis	
		a. Siang Hari	Rp. 10.000,- per 1 Jam/ Lapangan
	b. Malam Hari	Rp. 15.000,- per 1 Jam/ Lapangan	

2. Pemanfaatan untuk Kegiatan Kemasyarakatan :

Fasilitas		Pemanfaatan	Besarnya Sewa
Lapangan Olahraga dan Tribun		Resepsi pernikahan, Perpisahan Sekolah, Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan	
		a. Siang Hari	Rp. 750.000,- per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp. 1.250.000,- per 5 jam

i. Biaya Sewa Pemanfaatan Prasarana Publik dan Olahraga di Kecamatan Leuwiliang, sebagai berikut :

Fasilitas		Pemanfaatan	Besarnya Sewa
Lapangan Sepak Bola	1.	Pertandingan (Kompetisi, Turnamen, Uji Coba/Persahabatan) :	
		a. Siang Hari	Rp. 400.000,- per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp. 1.500.000,- per 5 jam
	2.	Latihan	
		a. Siang Hari	Rp. 150.000,- per 3 jam

j. Pemakaian ...

j. Pemakaian fasilitas Radio Tegar Beriman
93 FM :

1. iklan baca/add lip/advertorial:

Rp. 20.000,-/1 kali baca

2. spot radio:

Rp. 100.000,-/spot

3. sponsor acara:

Rp. 150.000,-/jam

4. off air:

Rp. 250.000,-/jam

(4) Penggunaan gedung PUSDAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2, tidak meliputi perkantoran pemerintah daerah.

(5) Penggunaan gedung PUSDAI untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan keagamaan ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

Pasal 9

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan objek retribusi yang digunakan wajib retribusi.

(3) Struktur

(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk upah operator, bahan bakar, dan ongkos angkut, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dump Truk 3 Ton : Rp. 137.000,- 5 jam/hari
- b. Dump Truk 5 Ton : Rp. 41.000,- 5 jam/hari
- c. Dump Truk 6 Ton : Rp. 45.000m,- 5 jam/hari
- d. Mesin Gilas 4-6 Ton :Rp. 161.000,- 5 jam/hari
- e. Mesin Gilas 8-10 Ton (usia teknis diatas 20 tahun) : Rp. 91.000,- 5 jam/hari
- f. Mesin Gilas 8-10 Ton (usia teknis dibawah 20 tahun) : Rp. 142.000,- 5 jam/hari
- g. Wheel Loader : Rp. 317.000,- 5 jam/hari
- h. Motor Grader : Rp. 105.000,- 5 jam/hari
- i. Excavator : Rp. 322.000,- 5 jam/hari
- j. Bulldozer D-65 : Rp. 219.000,- 5 jam/hari
- k. Hand Stamper : Rp. 25.000,- 5 jam/hari
- l. Generator Set : Rp. 80.000,- 5 jam/hari
- m. Finisher : Rp. 45.000,- 5 jam/hari
- n. Mobil Kebakaran untuk Kegiatan non Pemadaman : Rp. 250.000,-/hari
- o. Mobil Tangga : Rp. 75.000,-/hari
- p. Amrol Truck : Rp. 150.000,-/hari
- q. Asphalt Sprayer : Rp. 60.000,-/hari
- r. Tangki Air : Rp. 90.000,-/hari
- s. Incenerator : Rp. 5.000,-/hari

(5) Kelebihan ...

- (5) Kelebihan waktu penggunaan alat-alat dikenakan tarif tambahan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan volume pemakaian.
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.
(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk upah operator, alat (sunder, hand boaring, dan coredrill) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pekerjaan Peningkatan Jalan:

1. Sub Grade (Tanah Dasar)

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| a) Analisa Saringan/
Contoh | Rp. 7.500,- |
| b) Berat Jenis/ Contoh | Rp. 7.500,- |
| c) Kadar Air/ Contoh | Rp. 5.000,- |
| d) Pemadatan/ Contoh | Rp. 37.000,- |
| e) Pemadatan Lapangan
/Contoh | Rp. 50.000,- |

f. Atterbergh ...

f) Atterbergh Limit/Contoh	Rp. 10.000,-
g) CBR/Contoh	Rp. 42.000,-
h) CBR Lapangan/Contoh	Rp. 43.000,-
i) DCP/ Titik	Rp. 37.000,-
j) Sand Cone/ Titik	Rp. 43.000,-
<hr/>	
	Rp.282.000,-

2. Sub Base (LPB) :

a) Analisa Saringan/ Contoh	Rp. 7.500,-
b) Berat Jenis Agg Kasar/Contoh	Rp. 7.000,-
c) Berat Jenis Agg halus/Contoh	Rp.17.000,-
d) Pemasatan/Contoh	Rp.37.000,-
e) Pemasatan Lapangan / Contoh	Rp.50.000,-
f) Atterbergh Limit/ Contoh	Rp.10.000,-
g) CBR/Contoh	Rp.42.000,-
h) CBR Lapangan/Contoh	Rp.43.000,-
i) DCP/Titik ...	

i) DCP/Titik	Rp.37.000,-
j) Sand Cone/ Titik	Rp.43.000,-
<hr/>	
	Rp.293.500,-

3. Base(LPA) :

a) Analisa Saringan/ Contoh	Rp. 14.000,-
b) Berat Jenis /Contoh	Rp. 14.000,-
c) Kadar Air/Contoh	Rp. 17.000,-
d) Pemadatan/Contoh	Rp. 37.000,-
e) Pemadatan Lapangan /Contoh	Rp. 50.000,-
f) Atterbergh Limit/Contoh	Rp. 10.000,-
g) CBR/Contoh	Rp. 42.000,-
h) CBR Lapangan/Contoh	Rp. 43.000,-
i) Abrasi Test	Rp. 16.000,-
j) DCP/Titik	Rp. 10.000,-
k) Sand Cone/ Titik	Rp. 43.000,-
<hr/>	
	Rp.296.000,-

b. Pekerjaan ...

b. Pekerjaan Perkerasan Jalan:

1.	Abrasi/Contoh	Rp. 16.000,-
2.	Analisa Saringan/Contoh	Rp. 14.000,-
3.	Berat Jenis Agg Kasar/Contoh	Rp. 14.000,-
4.	Kadar Jenis Agg Halus/Contoh	Rp. 17.000,-
5.	Berat Isi/ Contoh	Rp. 9.000,-
6.	Pemadatan/ Contoh	Rp. 37.000,-
7.	Pemadatan Lapangan/Contoh	Rp. 50.000,-
8.	CBR/Contoh	Rp. 42.000,-
9.	CBR Lapangan /Contoh	Rp. 43.000,-
10.	Sand Equivalent	Rp. 10.000,-
<hr/>		Rp.252.000,-

c. Pekerjaan ...

c. Pekerjaan Penetrasi :

1. Analisa	Rp. 15.000,-
Saringan/Contoh	
2. Kadar Aspal/Contoh	Rp. 13.500,-
3. Agregat Kasar/Contoh	Rp. 50.000,-
4. Agregat Halus/Contoh	Rp. 41.000,-
5. Berat Jenis/Contoh	Rp. 15.000,-
6. Berat Isi/Contoh	Rp. 68.500,-
<hr/>	
	Rp.203.000,-

d. Pekerjaan Jembatan atau Gedung :

1. Sondir Test/Titik	Rp. 29.000,-
2. Boring Test	Rp. 25.000,-
3. Konsolidasi/Contoh	Rp. 12.000,-
4. Direct Shear/Contoh	Rp. 32.000,-

5. Triaxial/Contoh ...

5.	Triaxial/Contoh	Rp.150.000,-
6.	Perneability/Contoh	Rp.150.000,-
<hr/>		Rp.398.000,-

e. Pekerjaan Lapis Permukaan:

1.	Analisa Saringan/ Contoh	Rp. 15.000,-
2.	Abrasi/Contoh	Rp. 16.000,-
3.	Job Mix/Contoh	Rp. 20.000,-
4.	Marshal Test/ Contoh	Rp.165.000,-
5.	Extraction/Contoh	Rp. 16.000,-
6.	Core Drill/Contoh	Rp. 37.000,-
<hr/>		Rp.269.000,-

f. Pekerjaan

f. Pekerjaan Beton :

1.	Analisa Saringan/ Contoh	Rp. 15.000,-
2.	Berat Jenis/Contoh	Rp. 15.000,-
3.	Berat Isi/Contoh	Rp. 7.000,-
4.	Kotoran Organik/ Contoh	Rp. 6.000,-
5.	Abrasi/ Contoh	Rp. 16.000,-
6.	Desain Campuran Beton/Contoh	Rp.125.000,-
7.	SlumpTest/Contoh	Rp. 50.000,-
8.	Kubus Beton/Buah	Rp. 6.000,-
9.	HammerTest/Contoh	Rp. 6.000,-
10.	Kuat Tekan/Contoh	Rp. 7.500,-
11.	Kadar Lumpur/Contoh	Rp. 7.500,-
		Rp.261.500,-

BAB IV
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Paragraf 1

Nama Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan terminal.

Paragraf 2

Obyek Retribusi

Pasal 12

- (1) Obyek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta. (pihak swasta penjelasan)

Paragraf ...

Paragraf 3

Subyek Retribusi

Pasal 13

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa terminal.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, pemakaian ruang, dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian Ketiga

Struktur Tarif Retribusi, Jenis Pelayanan dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur tarif retribusi terminal digolongkan berdasarkan :

a. jenis ...

- a. jenis kendaraan;
- b. pemakaian ruang; dan
- c. jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Pasal 16

Jenis pelayanan retribusi terminal, terdiri dari :

- a. parkir untuk kendaraan umum, meliputi :
 - 1. bus besar;
 - 2. bus sedang;
 - 3. bus kecil; dan
 - 4. non bus.
- b. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas penunjang lainnya, meliputi :
 - 1. usaha makanan dan minuman;
 - 2. usaha cinderamata dan bahan bacaan;
 - 3. usaha jasa paket dan sejenisnya;
 - 4. usaha jasa penjualan tiket angkutan;
 - 5. usaha penitipan barang;
 - 6. pedagang asongan;
 - 7. mandi, cuci, dan kakus, meliputi buang air kecil, buang air besar, dan mandi;
 - 8. usaha jasa telekomunikasi;
 - 9. usaha jasa perbengkelan;
 - 10. usaha kantin;
 - 11. usaha ...

11. usaha jasa pencucian kendaraan meliputi bus besar, bus sedang, bus kecil, dan non bus;
12. usaha jasa tempat kendaraan bermalam, meliputi bus besar, bus sedang, bus kecil, dan non bus;
13. usaha jasa parkir kendaraan non umum di terminal; dan
14. usaha jasa ruang tunggu khusus.

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :

a. parkir untuk kendaraan umum :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	TARIF UNTUK SEKALI MASUK (Rp)
1	AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)	bus besar	2.500,-
		bus sedang	2.000,-
		bus kecil	1.000,-
		non bus	500,-
2	AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)	bus besar	2.000,-
		bus sedang	1.500,-
		non bus	500,-
3	Angkutan Dalam Kabupaten	bus besar	1.500,-
		bus sedang	1.000,-
		non bus	500,-
4	Angkutan Tidak Dalam Trayek	taksi/mobil sewa	5.000,-

b. tempat ...

b. tempat kegiatan usaha dan fasilitas penumpang lainnya :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Usaha makanan dan minuman	2.500,-/hari
2	Usaha cinderamata dan bahan bacaan	2.000,-/hari
3	Usaha jasa paket dan sejenisnya	2.000,-/hari
4	Usaha jasa penjualan tiket angkutan	2.500,-/hari
5	Usaha penitipan barang	2.000,-/hari
6	Pedagang asongan	1.000,-/hari
7	Mandi, cuci dan kakus (mck):	
	a. buang air kecil	1.000,-/sekali masuk
	b. buang air besar	1.500,-/sekali masuk
	c. mandi	2.000,-/sekali masuk
8	Usaha jasa telekomunikasi	2.500,-/hari
9	Usaha jasa perbengkelan	5.000,-/hari
10	usaha kantin	5.000,-/hari
11	usaha jasa pencucian kendaraan :	
	a. non bus	3.000,-/hari
	b. bus kecil	5.000,-/hari
	c. bus sedang	7.500,-/hari
	d. bus besar	10.000,-/hari
	e. taksi	5.000,-/hari
12	Usaha jasa tempat kendaraan bermalam :	
	a. non bus	3.000,-/hari
	b. bus kecil	5.000,-/hari
	c. bus sedang	7.500,-/hari
	d. bus besar	10.000,-/hari
	e. taksi	5.000,-/hari

13. Usaha ...

13	Usaha jasa parkir kendaraan non umum di terminal :	
	a. 1 (satu) jam pertama :	
	1) roda dua	1.000,-
	2) roda empat	2.000,-
	b. setiap jam berikutnya :	
	1) roda dua	500,-
	2) roda empat	1.000,-
	c. maksimal per hari :	
	1) roda dua	2.500,-
	2) roda empat	5.000,-
14	Usaha jasa ruang tunggu khusus	1.000,- /orang/sekali masuk

BAB V

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Paragraf 1

Nama Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Paragraf ...

Paragraf 2

Obyek Retribusi

Pasal 19

- (1) Obyek retribusi Tempat khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi Tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3

Subyek Retribusi

Pasal 20

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau potong retribusi Tempat khusus Parkir.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

(1) Struktur tarif retribusi Tempat khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Penetapan tarif jam :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	
		2 JAM PERTAMA	1 JAM BERIKUTNYA
1	Bus, truk besar, truk gandeng, tronton dan kontainer	3.000,-	1.500,-
2	Bus sedang dan truk sedang (3/4)	2.000,-	1.500,-
3	Sedan, minibus, jeep dan pick up	1.500,-	1.000,-
4	Sepeda motor	1.000,-	500,-

b. Penetapan tarif harian :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF HARIAN (Rp)
1	Bus, truk besar, truk gandeng, tronton dan kontainer	10.000,-
2	Bus sedang dan truk sedang (3/4)	6.000,-
3	Sedan, minibus, jeep dan pick up	4.000,-
4	Sepeda motor	2.000,-

c. Penetapan ...

c. Penetapan tarif bulanan/langganan :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF HARIAN (Rp)
1	Bus, truk besar, truk gandeng, tronton dan kontainer	200.000,-
2	Bus sedang dan truk sedang (3/4)	120.000,-
3	Sedan, minibus, jeep dan pick up	80.000,-
4	Sepeda motor	40.000,-

(2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.

BAB VI

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Paragraf 1

Nama Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Rumah Potong Hewan.

Paragraf ...

Paragraf 2

Obyek Retribusi

Pasal 24

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3

Subyek Retribusi

Pasal 25

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penyediaan Rumah Potong Hewan Pemerintah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Rumah Potong Hewan Pemerintah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pelayanan, dan jumlah hewan yang akan dipotong.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hewan besar (sapi, kerbau, dan kuda) : Rp. 15.000,- per ekor
- b. Hewan kecil (kambing dan domba) : Rp. 5.000,- per ekor
- c. Unggas : Rp. 50,- per ekor

BAB VII

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Paragraf 1

Nama Retribusi

Pasal ...

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2

Obyek Retribusi

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3

Subyek Retribusi

Pasal 30

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.

(2) Wajib ...

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan/atau lamanya pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan penggolongan tempat rekreasi dan olah raga, fasilitas dan sarana yang digunakan serta jangka waktu pemakaian.
- (2) Penggolongan tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria :
 - a. Kualitas daya tarik wisata;

b. Kondisi ...

- b. Kondisi fasilitas pelayanan, berupa kamar kecil, penyediaan air bersih, jalan masuk/lingkungan, fasilitas parkir, fasilitas keamanan/keselamatan, dan personil pelayanan;
 - c. Tingkat kemudahan mencapai lokasi; dan
 - d. Kondisi jalan dan sarana transportasi.
- (3) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tempat rekreasi dan olah raga terbagi kedalam Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV.
- (4) Besarnya tarif retribusi masing-masing golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :
- a. Orang
 - 1. Tarif masuk lokasi meliputi :
 - a) Golongan I :
 - Hari Biasa : Rp. 5.000,-/Orang
 - Hari Libur : Rp. 6.000,-/Orang
 - b) Golongan II :
 - Hari Biasa : Rp. 4.000,-/Orang
 - Hari Libur : Rp. 5.000,-/Orang
 - c) Golongan III :
 - Hari Biasa : Rp. 3.000,-/Orang
 - Hari Libur : Rp. 4.000,-/Orang
 - d) Golongan IV :
 - Hari Biasa : Rp. 2.000,-/Orang
 - Hari Libur : Rp. 3.000,-/Orang

2. Tarif ...

2. Tarif masuk fasilitas khusus (kamar rendam) :

Hari Biasa : Rp. 5.000,-/Orang

Hari Libur : Rp. 6.000,-/Orang

b. Kendaraan bermotor :

1. Sepeda Motor :Rp. 1.000,-/unit

2. Mobil :

a) Non bis :Rp. 2.500,-/unit

b) Bus :Rp.5.000,-/unit

(5) Besarnya tarif retribusi bagi rombongan pelajar dan mahasiswa adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Penetapan tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 33

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 27, dan Pasal 32 didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan ...

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

BAB IX

PENINJAUAN TARIF

Pasal 34

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 27, dan Pasal 32 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di daerah.

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 36

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 39

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Jenis retribusi terutang yang ditagih dengan SKRD dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD tersebut.
- (3) Jenis retribusi yang ditagih dengan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD dilunasi pada saat diterbitkannya dokumen tersebut.

Pasal 40

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat, paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat ...

- (5) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 1. diterbitkan Surat Teguran; atau
 2. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan ...

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan ...

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 46

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 47

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 48

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat, dengan menyebutkan paling kurang:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya ...

- c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat memberikan keputusan.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah dilampai dan Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
 - (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Dengan alasan tertentu Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XX
PEMERIKSAAN

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan ...

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. menerima ...

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret ...

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak ...

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Ketentuan mengenai bentuk dan isi dokumen serta tata cara pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1999 Nomor 11 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 1);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 247);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 136); dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 4).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 29**